



# Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal *Overstay* di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang

Tri Melani Gultom<sup>\*1</sup>, Umbu Lily Pekuwali<sup>2</sup>, Stefanus Kurniadi Janggur<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [melanigultom13@gmail.com](mailto:melanigultom13@gmail.com)<sup>1</sup>, [umbulilipekuwali@gmail.com](mailto:umbulilipekuwali@gmail.com)<sup>2</sup>, [stefanus.janggur@staf.undana.ac.id](mailto:stefanus.janggur@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>

\* Penulis Korespondensi: [melanigultom13@gmail.com](mailto:melanigultom13@gmail.com)

**Abstract** The high level of international mobility has influenced the influx of foreign nationals into Indonesia, particularly in East Nusa Tenggara Province, which has significant potential as a tourist destination and occupies a strategic position as a border region. This condition has the potential to give rise to various immigration violations, one of which is *Overstay*, namely the presence of foreign nationals who remain in Indonesia beyond the period permitted by their stay permits. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of immigration supervisory functions in addressing *Overstay* violations at the Class I Immigration Office with Immigration Checkpoint (TPI) Kupang and to identify the factors affecting its effectiveness. This study employs an empirical juridical method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with immigration officers, field observations, and document studies. The collected data were analyzed qualitatively by relating statutory regulations to facts found in the field. The results indicate that the implementation of immigration supervision has been carried out in accordance with the applicable immigration laws and regulations, which include: (1) administrative supervision; (2) field operational supervision through intelligence operations, independent operations, cooperation with related agencies, and community participation; and (3) the imposition of sanctions on violators. However, the implementation of immigration supervision has not been fully effective, as *Overstay* violations are still found within the jurisdiction of the Class I Immigration Office with Immigration Checkpoint (TPI) Kupang. Factors influencing the effectiveness of immigration supervision include legal factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, and community culture.

**Keywords:** Foreign Nationals, Immigration, Immigration Supervision, *Overstay*, Supervision Effectiveness.

**Abstrak** Tingkat mobilitas internasional yang tinggi mempengaruhi arus orang asing masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sebagai destinasi wisata serta memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran keimigrasian, salah satunya berupa *Overstay*, yaitu keberadaan orang asing yang melebihi izin tinggal yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal *Overstay* di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang serta faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas imigrasi, observasi, serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang keimigrasian yang meliputi: pertama, pengawasan administrative, kedua pengawasan operasional lapangan melalui operasi intelijen, operasi mandiri dan Kerjasama dengan instansi terkait dan melibatkan peran serta masyarakat. Ketiga, memberikan sanksi terhadap pelanggar. Pelaksanaan pengawasan belum efektif dikarenakan masih terdapat pelanggaran *Overstay* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kupang. Faktor yang mempengaruhi efektivitasnya meliputi faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, sarana prasarana serta budaya masyarakat.

**Kata Kunci:** Efektivitas Pengawasan, Imigrasi, *Overstay*, Pengawasan, Warga Negara Asing.

## 1. LATAR BELAKANG

Globalisasi dan perkembangan teknologi transportasi telah meningkatkan mobilitas manusia antarnegara secara signifikan. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya arus masuk warga negara asing (WNA) ke berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk berbagai kepentingan seperti pariwisata, pendidikan, investasi, pekerjaan, maupun kunjungan keluarga. Tingginya mobilitas internasional tidak hanya memberikan dampak positif terhadap

pertumbuhan ekonomi dan hubungan antarnegara, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian (Wijayanti, 2011). Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi setiap orang asing yang masuk, berada, dan keluar dari wilayahnya sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan negara (Isharyanto, 2015).

Di Indonesia, pengaturan mengenai lalu lintas orang asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah serta masih berlaku. Kebijakan keimigrasian Indonesia menganut prinsip *selective policy*, yaitu hanya mengizinkan orang asing yang memberikan manfaat bagi pembangunan nasional serta tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum untuk masuk dan tinggal di Indonesia (Supramono, 2012). Menurut Hamidi dan Christian (2015), prinsip tersebut menjadi dasar pelaksanaan fungsi keimigrasian yang mencakup pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap warga negara asing.

Pengawasan keimigrasian merupakan instrumen penting dalam menjamin kepatuhan warga negara asing terhadap peraturan yang berlaku. Dalam perspektif hukum administrasi, pengawasan berfungsi sebagai upaya preventif sekaligus represif untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu (Hadjon, 1996). Efektivitas pengawasan tersebut sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum keimigrasian karena pelanggaran yang tidak ditangani secara tepat dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, maupun kepentingan nasional (Soekanto, 2007).

Salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang sering ditemukan adalah pelanggaran izin tinggal berupa *Overstay*. Pelanggaran ini terjadi ketika warga negara asing tetap berada di wilayah Indonesia setelah masa berlaku izin tinggalnya berakhir. Menurut Ramzy (2023), pelanggaran izin tinggal merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan keimigrasian yang dapat dikenakan tindakan administratif maupun sanksi hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, Suci (2023) menjelaskan bahwa pelanggaran keimigrasian yang berulang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum lainnya sehingga memerlukan pengawasan yang berkelanjutan.

Permasalahan keimigrasian menjadi semakin kompleks di wilayah yang memiliki posisi geografis strategis. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik tersebut karena berbatasan langsung dengan Timor Leste dan berada pada jalur perlintasan menuju Australia. Selain dikenal sebagai destinasi wisata internasional, wilayah ini juga sering menjadi lokasi transit maupun tujuan sementara bagi warga negara

asing. Posisi geografis tersebut menjadikan NTT sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap berbagai pelanggaran keimigrasian, termasuk penyalahgunaan izin tinggal dan pelanggaran *Overstay* (Salim, 2023).

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian di wilayah kerjanya memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan intelijen keimigrasian, pemeriksaan dokumen, pemantauan lapangan, serta penerapan tindakan administratif keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Meskipun berbagai regulasi dan mekanisme pengawasan telah diterapkan, pelanggaran izin tinggal *Overstay* masih ditemukan pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. Data Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir masih terdapat warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Jumlah Pelanggaran Izin Tinggal *Overstay* pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2023	8
2024	6
2025	6

*Sumber:* Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, 2025.

Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran *Overstay* masih terjadi secara konsisten meskipun jumlahnya relatif fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan izin tinggal yang sah tidak selalu menjamin kepatuhan warga negara asing terhadap ketentuan keimigrasian. Dengan kata lain, masih terdapat celah dalam proses pengawasan yang perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian.

Penelitian mengenai pengawasan keimigrasian telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti Ramadhani (2025) yang mengkaji pengawasan terhadap penyalahgunaan visa, serta Salim (2023) yang meneliti peran intelijen dan penindakan keimigrasian dalam pengawasan warga negara asing. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran izin tinggal *Overstay* pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang masih relatif terbatas. Padahal, kajian tersebut penting untuk memahami mekanisme pengawasan yang diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta

efektivitas pengawasan dalam mencegah dan menangani pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal *Overstay* oleh warga negara asing pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian keimigrasian serta menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Nusa Tenggara Timur.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Efektivitas Pengawasan Keimigrasian**

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya dilihat dari terlaksananya suatu kegiatan, tetapi juga dari tingkat ketercapaian sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya (Sawir, 2020). Dalam konteks hukum, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu aturan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap norma yang berlaku (Santiago & Asnawi, 2024).

Menurut Soekanto (2007), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan hukum. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan keimigrasian dapat diukur dari kemampuan aparat imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan, mencegah pelanggaran, dan menindak setiap bentuk pelanggaran keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku (Soekanto, 2007).

### **Pengawasan Keimigrasian**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan, prosedur, dan tujuan yang telah ditetapkan (Ridwan HR, 2013). Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus sebagai instrumen represif untuk menindak pelanggaran yang ditemukan (Hadjon, 1996).

Pengawasan keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah kegiatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah

Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan nasional, dan ketertiban umum (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilakukan melalui pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilaksanakan melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data keimigrasian, sedangkan pengawasan lapangan dilakukan melalui pemantauan langsung terhadap aktivitas warga negara asing di wilayah Indonesia (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017). Pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam mendeteksi pelanggaran keimigrasian sejak dini serta mendukung pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian (Ramadhani, 2025).

### **Intelijen Keimigrasian**

Intelijen keimigrasian merupakan bagian penting dari sistem pengawasan keimigrasian yang berfungsi untuk memperoleh, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi terkait keberadaan serta aktivitas warga negara asing. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2022, intelijen keimigrasian dilaksanakan melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung pengambilan keputusan dalam bidang keimigrasian.

Menurut Salim (2023), intelijen keimigrasian memiliki peran strategis dalam mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian, termasuk penyalahgunaan izin tinggal dan pemalsuan identitas oleh warga negara asing. Melalui kegiatan intelijen, aparat imigrasi dapat memperoleh informasi awal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan maupun penindakan keimigrasian. Oleh karena itu, keberadaan intelijen keimigrasian menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga efektivitas sistem pengawasan orang asing di Indonesia.

### **Penegakan Hukum Keimigrasian**

Penegakan hukum merupakan proses untuk menjamin berlakunya norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Hadjon (2007) menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya.

Dalam bidang keimigrasian, penegakan hukum dilakukan melalui instrumen hukum administrasi maupun hukum pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum keimigrasian pada umumnya lebih mengutamakan tindakan administratif keimigrasian, seperti deportasi, pembatasan izin tinggal, pencantuman dalam daftar penangkalan, atau tindakan administratif lainnya (Suci, 2023). Menurut Pujonggo (2022), penggunaan instrumen administrasi dalam penegakan hukum keimigrasian dinilai lebih efektif karena mampu

memberikan respons cepat terhadap pelanggaran tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

### **Izin Tinggal dan Pelanggaran *Overstay***

Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada warga negara asing untuk berada di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai tujuan kedatangannya. Izin tinggal menjadi dasar legalitas keberadaan warga negara asing di Indonesia dan harus dimiliki selama yang bersangkutan berada di wilayah Indonesia (Hamidi & Christian, 2015). Menurut Mulyadi (2025), izin merupakan instrumen hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu melalui mekanisme pemberian persetujuan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 membagi izin tinggal menjadi izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Setiap jenis izin memiliki jangka waktu dan tujuan penggunaan yang berbeda sehingga wajib dipatuhi oleh pemegang izin.

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah *Overstay*, yaitu keadaan ketika warga negara asing tetap berada di wilayah Indonesia setelah masa berlaku izin tinggalnya berakhir. Menurut Ramzy (2023), pelanggaran *Overstay* merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum keimigrasian yang dapat dikenakan tindakan administratif maupun sanksi hukum sesuai tingkat pelanggarannya. Selain disebabkan oleh unsur kesengajaan, *Overstay* juga dapat terjadi akibat kelalaian dalam memperpanjang izin tinggal atau kurangnya pemahaman terhadap ketentuan keimigrasian yang berlaku (Supramono, 2012).

### **Warga Negara Asing dalam Perspektif Keimigrasian**

Warga negara asing adalah setiap orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan Indonesia dan berada di wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Isharyanto, 2015). Kehadiran warga negara asing dapat memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, investasi, pendidikan, maupun pariwisata. Namun demikian, keberadaan mereka tetap harus diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menjaga kepentingan nasional (Wijayanti, 2011).

Menurut Supramono (2012), warga negara asing dapat dikategorikan menjadi warga negara asing legal dan ilegal. Warga negara asing legal adalah mereka yang memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah, sedangkan warga negara asing ilegal adalah mereka yang tidak memiliki dokumen yang sah, memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, atau melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal yang dimiliki. Oleh karena itu, pengawasan terhadap warga

negara asing menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban administrasi keimigrasian serta mendukung penegakan hukum keimigrasian secara efektif.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal *Overstay* oleh warga negara asing melalui pengamatan terhadap praktik yang berlangsung di lapangan dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Suyanto, 2022). Penelitian dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang yang berlokasi di Jalan Bumi III, Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Fokus penelitian meliputi pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian yang mencakup pengawasan administratif, pengawasan lapangan, dan pemberian tindakan administratif keimigrasian, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan yang terdiri atas faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya hukum (Soekanto, 2007). Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan arsip keimigrasian yang relevan dengan penelitian.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Informan terdiri atas Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian, Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, staf bidang izin tinggal dan status keimigrasian, staf Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), serta pejabat yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran *Overstay*, sedangkan studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, dan data pelanggaran keimigrasian yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai

efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal *Overstay* di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang (Sugiyono, 2019).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengawasan Administratif dalam Pencegahan Pelanggaran *Overstay***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan administratif merupakan tahap awal yang paling penting dalam pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA). Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, identitas penjamin, serta pencocokan tujuan kedatangan dengan jenis izin yang dimiliki. Selain itu, petugas melakukan verifikasi terhadap daftar pencegahan dan penangkalan serta mencatat seluruh riwayat keimigrasian WNA ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Temuan ini menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah melaksanakan pengawasan administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Nomor 2 Tahun 2025.

Dari perspektif hukum administrasi negara, pengawasan administratif merupakan instrumen preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sejak tahap awal pemberian izin (Ridwan HR, 2013). Temuan penelitian juga sejalan dengan pendapat Jazim Hamidi dan Charles Christian (2015) yang menyatakan bahwa validitas dokumen dan kesesuaian tujuan izin tinggal merupakan dasar utama pengendalian keberadaan orang asing di Indonesia. Dengan demikian, pengawasan administratif di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap pelanggaran izin tinggal, termasuk *Overstay*.

##### **Pengawasan Operasional terhadap Keberadaan dan Kegiatan WNA**

Pengawasan operasional dilakukan melalui operasi intelijen, operasi mandiri, serta koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi intelijen dilaksanakan secara berkala untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang yang meliputi sembilan kabupaten dan satu kota. Operasi tersebut diarahkan pada lokasi yang menjadi pusat aktivitas WNA, seperti kawasan wisata, penginapan, perusahaan, dan wilayah perbatasan. Namun, luasnya wilayah kerja dan keterbatasan personel menyebabkan pengawasan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

Selain operasi intelijen, pengawasan juga dilakukan melalui operasi mandiri berupa pemeriksaan langsung terhadap dokumen izin tinggal WNA. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian antara izin tinggal yang dimiliki dengan aktivitas yang dilakukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa operasi mandiri berhasil menemukan beberapa pelanggaran izin tinggal yang kemudian ditindaklanjuti melalui tindakan administratif keimigrasian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan lapangan memiliki peran penting dalam mendeteksi pelanggaran yang tidak dapat ditemukan melalui pengawasan administratif semata. Temuan tersebut mendukung pendapat Soekanto (2007) bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam melaksanakan pengawasan secara langsung dan berkelanjutan.

### **Koordinasi Antarinstansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan**

Penelitian menemukan bahwa efektivitas pengawasan keimigrasian tidak hanya bergantung pada petugas imigrasi, tetapi juga pada koordinasi dengan instansi lain dan partisipasi masyarakat. Bentuk koordinasi dilakukan melalui TIMPORA yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Forum ini digunakan sebagai sarana pertukaran informasi mengenai keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. Selain itu, pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) memungkinkan pihak hotel dan penginapan melaporkan keberadaan WNA secara daring dan real time.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan keimigrasian telah menerapkan pendekatan kolaboratif. Menurut Sawir (2020), efektivitas pelayanan dan pengawasan publik akan meningkat apabila didukung oleh koordinasi antarorganisasi dan partisipasi masyarakat. Bukti empiris penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa kasus *Overstay* berhasil ditemukan berdasarkan informasi dari TIMPORA dan laporan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan keimigrasian di wilayah yang luas seperti Nusa Tenggara Timur.

### **Penindakan terhadap Pelanggaran Izin Tinggal *Overstay***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran *Overstay* di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang ditangani melalui tindakan administratif keimigrasian berupa pembayaran biaya beban, deportasi, dan penangkalan. Sepanjang tahun 2025 tercatat enam kasus *Overstay* yang seluruhnya berakhir dengan tindakan deportasi. Sebagian besar pelanggar berasal dari Timor Leste, sedangkan satu kasus berasal dari Filipina. Deportasi dilakukan karena pelanggar tidak mampu membayar biaya beban atau telah melebihi batas waktu izin tinggal lebih dari 60 hari.

Penanganan tersebut sesuai dengan Pasal 75 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian terhadap WNA yang melanggar ketentuan izin tinggal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramzy (2023) yang menyatakan bahwa deportasi merupakan instrumen hukum yang paling sering digunakan terhadap pelanggaran *Overstay* karena dinilai lebih efektif dan cepat dibandingkan proses pidana. Oleh karena itu, penindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah mencerminkan penerapan hukum keimigrasian yang bersifat preventif sekaligus represif.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Keimigrasian**

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2007), penelitian menemukan empat faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran *Overstay*, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya hukum. Dari aspek hukum, regulasi keimigrasian dinilai telah memadai karena memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan pengawasan dan penindakan. Namun, dari aspek penegak hukum masih terdapat keterbatasan jumlah personel. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian hanya memiliki 17 pegawai untuk mengawasi wilayah yang sangat luas.

Pada aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan SIMKIM, APOA, website, dan media sosial telah membantu pengawasan secara administratif dan digital. Akan tetapi, keterbatasan kendaraan operasional dan anggaran pengawasan lapangan masih menjadi kendala utama. Sementara itu, dari aspek masyarakat dan budaya hukum, masih ditemukan rendahnya kesadaran sebagian WNA dalam mematuhi ketentuan izin tinggal sehingga pelanggaran *Overstay* tetap terjadi. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat lokal dalam melaporkan keberadaan WNA melalui APOA dan media sosial menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan keimigrasian. Temuan ini memperkuat teori Soekanto (2007) bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat, sarana pendukung, dan budaya hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal *Overstay* di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah dilaksanakan melalui pengawasan administratif, pengawasan operasional, koordinasi lintas sektor, serta penindakan administratif terhadap pelanggar. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, luasnya wilayah kerja, keterbatasan sarana operasional, dan rendahnya kesadaran hukum sebagian WNA. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sarana pengawasan, serta optimalisasi kerja sama dengan TIMPORA

dan masyarakat perlu terus dilakukan agar pengawasan keimigrasian dapat berjalan lebih efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran *Overstay*.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal *Overstay* di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah dilaksanakan melalui pengawasan administratif, pengawasan operasional, serta pemberian tindakan administratif keimigrasian kepada pelanggar. Pengawasan operasional dilakukan melalui operasi intelijen, operasi mandiri, kerja sama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan keberadaan orang asing. Meskipun pelaksanaan pengawasan telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum yang telah memadai, faktor aparat penegak hukum yang terbatas dari segi jumlah personel, faktor sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung pengawasan lapangan, serta faktor masyarakat dan budaya hukum yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan WNA dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan keimigrasian.

### **Saran**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang perlu meningkatkan intensitas pengawasan lapangan secara lebih rutin dan menjangkau seluruh wilayah kerja melalui penguatan koordinasi dengan TIMPORA, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat. Selain itu, peningkatan jumlah personel, dukungan anggaran, dan penyediaan sarana operasional yang memadai perlu menjadi perhatian untuk menunjang efektivitas pengawasan. Di sisi lain, sosialisasi mengenai kewajiban keimigrasian juga perlu ditingkatkan kepada WNA dan masyarakat secara berkelanjutan agar kesadaran hukum, kepatuhan terhadap izin tinggal, serta partisipasi dalam pelaporan keberadaan orang asing dapat semakin meningkat sehingga pelanggaran *Overstay* dapat dicegah dan ditangani secara lebih efektif.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amelia Paramitha, A., dkk. (2023). *Hukum administrasi negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Hadjon, P. M. (1996). *Penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia* (Edisi Khusus). Peradaban.

- Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Isharyanto. (2015). *Hukum kewarganegaraan Republik Indonesia*. CV Absolute Media.
- Mulyadi, B. (2025). *Hukum perizinan*. PT Adab Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. (2017). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 641*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian. (2022). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165*.
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian. (2025). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 155*.
- Pujonggo, S. (2022). Penegakan hukum atas tindakan administrasi dalam pemberian izin tinggal kunjungan WNA terhadap PNBPN di bidang keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(2), 41–58. <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.367>
- Ramadhani, R. (2025). *Pengawasan pada warga negara asing pada penyalahgunaan visa sesuai Pasal 38 tentang keimigrasian* (Skripsi). UIN Jember.
- Ramzy, I. M. (2023). Sanksi pidana terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal. *Jurnal Hukum*, 3(2), 451–461. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.451-461>
- Ridwan HR. (2013). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Salim, S. (2023). *Peran intelijen serta penindakan keimigrasian pada pengawasan bagi warga negara asing yang melaksanakan tindak pidana pemalsuan identitas (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung)* (Skripsi). Universitas Lampung.
- Santiago, F., & Asnawi, N. (2024). *Pengantar teori hukum*. Kencana.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi pelayanan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. CV Budi Utama.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suci, D. N. (2023). Analisis yuridis dampak overkriminalisasi pada penegakan hukum keimigrasian. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 10(3), 332–340.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supramono, G. (2012). *Hukum orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suyanto. (2022). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian hukum normatif, empiris dan gabungan*. Unigres Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216*.
- Wijayanti, H. (2011). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*. Bayumedia Publishing.